

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR ( STUDY KASUS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TERNATE )**

**JURNAL**



**ABDUL AZIS UMASANGADJI**  
**01011312218**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KHARUN  
TERNATE  
2018**

## ABSTRAK

**Abdul Azis Umasangadji** “ Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ( Study Kasus Dinas Perhubungan Kota Ternate) ” Dibimbing Oleh .....dan.....penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate, (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif- Emipiris. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Ternate khususnya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Ternate masih belum berjalan secara maksimal sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Keterbatasan sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia menjadikan persolaan yang telah menyebabkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Pehubungan Kota Ternate belum sepenuhnya baik.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi positif dalam pembenahan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sehingga besar harapannya ke depan Dinas Peruhungan Kota Ternate dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi terkait pelayanan mengenai uji kelayakan kendaraan atau pemastian layak jalan kepada pemilik kendaraan bermotor. Pelayanan ini sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan pengguna kendaraan bermotor.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Udara diperkotaan tak pernah terbatas dari pencemaran asap beracun yang dikeluarkan oleh ribuan kenalpot kendaraan bermotor. Dari beberapa peneliti yang dilakukan oleh JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) tahun 1995 dan ADB (Asian Development Bank) tahun 2002 kendaraan bermotor merupakan kontributor terbesar pencemaran udara didaerah perkotaan. Emisi gas buang kendaraan seperti HC( Hidrokarbon ), CO ( Karbon Monoksida ), NO (Nitrogen Monoksida ), dan PM ( Particulate Matter ), merupakan polutan-polutan dominan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya. Tingkat pencemaran gas buang itu secara pasti akan terus naik dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang memadati jalan-jalan, yang hampir seluruhnya menggunakan bahan bakar fosil.

Lebih dari 70 % pencemaran udara dikota-kota besar disebabkan oleh kendaraan bermotor ( sumber bergerak ), padahal jumlah kendaraan bermotor di perkotaan semakin terus meningkat mencapai 15 % pertahun. Sedangkan 30 % sumber pencemaran udara berasal dari kegiatan industry, rumah tangga, pembakaran sampah, efek tambahan dari trubelensi zat pencemaran udara pada lokasi pemusatan bangunan tinggi, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan transportasi darat khususnya kendaraan bermotor saat ini tentunya akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat apabila tidak adanya control pemerintah terhadap pengguna kendaraan bermotor.

Sebagai upaya dalam mengatasi persolan diatas, maka pemerintah dengan kewenangannya membuat suatu kebijakan dengan mewajibkan semua kendaraan harus memenuhi lolos uji sebagai syarat layak jalan. Hal ini bisa dilihat dengan

---

<sup>1</sup>Data Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerja Umum Tahun 2007

penerbitan segala bentuk regulasi di tingkat pusat maupun Daerah yang mengatur tentang pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat seperti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang kemudian telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan mengemudi, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Atas dasar pengaturan tersebut maka pemerintah Daerah Kota Ternate melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dituntut untuk dapat melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelayakan sarana Angkutan Darat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Seperti diketahui bahwa dalam proses prosedur pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, mencoba dan meneliti, serta diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor harus wajib di uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknis kendaraan bermotor baik berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan ketentuan persyaratan teknis yang objektif. Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas layak jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Untuk pengujian kendaraan bermotor dapat mulai pada unit pelaksana uji berkala yang kemudian di teruskan kepada petugas yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor. Petugas yang berwenang selanjutnya melakukan uji fisik diantaranya, pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, selanjutnya petugas akan kembali berkordinasi dengan unit pelaksanaan uji berkala untuk kemudian secara bersama-sama mengesahkan hasil uji yang selanjutnya berturut-turut mengeluarkan bukti lulus uji, kartu uji, serta tanda telah diuji.

Bagi kendaraan yang telah lulus uji mendapat perpanjangan buku uji berkala selama 6 ( enam ) bulan dan dilengkapi dengan tanda samping, yaitu berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan/ diijinkan, daya angkut barang, masa berlaku surat/tanda uji dan kelas jalan terendah yang boleh di lalui dan bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji berkala, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis yaitu perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang tanpa di pungut biaya lagi.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan kondisi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Ternate yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dianggap belumlah optimal dalam menjalankan tugasnya, indikasi yang dapat di jelaskan adalah kurangnya pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Hal ini bisa dilihat dengan hanya dimilikinya 2 ( dua ) tenaga ahli yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi dari total 6 ( enam ) petugas yang bekerja di dinas perhubungan Kota Ternate. Disamping dari pada itu, sarana dan pra sarana pendukung juga belum memenuhi standar minimum, serta minimnya upaya sosialisasi oleh pemerintah akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Kondisi ini tentu sangat memperhatikan mengingat vitalnya peran Dinas Perhubungan dalam upaya menangani dampak negatif dalam penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Ternate belum serius memandang permasalahan pengelolaan kendaraan berkala yang seharusnya telah di antisipasi sejak dulu.

Padahal Pemerintah dengan kewenangannya telah membuat aturan-aturan yang di jadikan acuan dalam melaksanakan standar pengujian berkala kendaraan bermotor seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang kendaraan dan mengemudi, serta keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Standar Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kebijakan pengelolaan kendaraan bermotor di Kota Ternate ternyata belum mencapai target hasil yang diharapkan. Dampak penggunaan kendaraan bermotor belum terkendali, kesadaran masyarakat masih rendah, ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kendaraan bermotor belum tercukupi dalam tataran ideal, dan penggunaan teknologi tepat guna belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan proposal dengan judul :“**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (STUDY KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai pelaksanaan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah di keluarkan khususnya tentang kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Ternate.

Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi informasi untuk mengetahui proses pengujian kendaraan bermotor serta hambatan yang dihadapi.

Bagi peneliti, diharapkan dapat memperoleh pemahaman baru mengenai implementasi kebijakan publik dalam hal pengujian bekala kendaraan bermotor baik secara teori dan praktik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Bekala**

#### **a. Pengertian Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan arti dari pelaksanaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal – hal yang berkenaan dengan melaksanakan. ( Bambang Martijanto. 1992;345 ).

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksabagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khususdalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secaraberkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor

jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

#### **b. Dasar Hukum Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya teknologi modern, dimungkinkan akan menimbulkan kondisi atau dampak yang kurang baik karena tidak adanya suatu keseimbangan. Untuk menanggulangi ketidakseimbangan tersebut, agar tercipta kondisi lalu lintas dan angkutan yang tertib, aman, dan selamat, lancar, dan terkendali khususnya di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, maka aparat pemerintah dan masyarakat harus patuh pada hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dasar hukum pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 49, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor :

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kendaraan khusus yang akan beroperasi di jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, uji tipe dan uji berkala.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 2 : Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Melestarikan lingkungan dan kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 3 : “ Uji Berkala kendaraan



bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tingkat I dan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Tingkat II “.

### **c. Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor**

Tata cara Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan melalui proses administrasi dan proses pemeriksaan teknis.

#### **a. Persyaratan Administrasi**

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan sebelum dilakukan pemeriksaan teknis pada unit pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Pemilik kendaraan bermotor mengajukan permohonan uji kendaraan bermotor dengan melampirkan Buku Uji dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan membayar biaya berupa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Setelah persyaratan dipenuhi, kepada pemilik kendaraan bermotor diberikan formulir pemeriksaan pengujian dan selanjutnya pemilik menyerahkan blangko tersebut kepada petugas pemeriksaan teknis untuk nantinya sebagai pengisian penilaian
3. Setelah selesai pemeriksaan teknis dan melewati beberapa peralatan uji, petugas pemeriksa mencatat hasilnya ke blangko pemeriksaan dan apabila dinyatakan lulus kemudian dicatat pada Kartu Induk Pemeriksaan (KIP) dan dinyatakan lulus dianjurkan untuk perbaikan.
4. Bagi yang dinyatakan lulus uji pada buku uji ditulis masa berlaku uji yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Sarana dan Prasarana, dan kepadanya diberikan plat uji yang telah diketok masa berlakunya untuk dipasang pada alat nomor kendaraan. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2004)

#### **b. Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor**

Proses pemeriksaan teknis adalah pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan saat memasuki gedung pengujian sampai dengan kendaraan keluar dari

gedung pengujian untuk dilakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.

Tahapan – tahapan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Pengemudi / pemilik kendaraan membawa serta kendaraannya masuk ke gedung pengujian sebelum melewati beberapa peralatan uji terlebih dahulu diadakan pemeriksaan pra uji meliputi :
  - a. Kondisi bodi
  - b. Pemakaian kaca film
  - c. System penerangan
  - d. Kondisi dan fungsi pembersih kaca (wiper)
2. Pemeriksaan pada alat uji Car lift, pada alat uji yang berfungsi untuk mengangkat kendaraan ini, dilakukan pemeriksaan pada bagian bawah kendaraan bermotor.
3. Pemeriksaan pada alat uji *Head Light Tester* meliputi :
  - a. Lampu Utama, Lampu dekat dan intensitasnya
  - b. Penyimpangan arah lampu utama.
4. Pemeriksaan pada alat uji *Side Slip Tester*, disini kendaraan diperiksa slip samping rodadepan.
5. Pemeriksaan pada alat uji *Speedometer Tester*, pada alat uji ini kendaraan diperiksa apakah kecepatannya sesuai dengan Speedometer yang ada pada kendaraan tersebut.
6. Pemeriksaan pada alat uji *Brake Tester*, pada alat ini kendaraan yang diperiksa adalah efisiensi rem utama baik sumbu depan maupun sumbu belakang.
7. Setelah melalui tahapan – tahapan di atas oleh penguji dilakukan penilaian apakah kendaraan bermotor yang diperiksa dinyatakan lulus uji atau tidak lulus uji. ( Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2004 ).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Moenir, H.A.S, 1992, *ibid*, h 46

**d. Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perhubungan) Dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.**

Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam undang-undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Antara pemeriksa Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pemeriksa pegawai negeri sipil, yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas angkutan jalan harus bekerja sama.

**B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Umum**

**a. Pengertian Pelayanan**

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Lebih lanjut, menurut Moenir pelayanan adalah “suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. Sedangkan Kirom, menyebutkan bahwa pelayanan adalah “salah satu upaya perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan tersebut menjadi sangat penting, mengingat sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas (*public service*), maka tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik dan sebagaimana mestinya menjadi suatu keharusan”. Kemudian menurut lebih lanjut mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan, secara optimal dan terus menerus. Di dalam suatu pelayanan dan pengujian kelayakan kendaraan bermotor ada 2 pelayanan yang sangat penting, yaitu pelayanan pengujian kendaraan secara :

Administrasi

Pelayanan secara administrasi meliputi :

1. Kendaraan bermotor baru.

2. Untuk pengujian berkala berikutnya dan seterusnya atau periodic Fisik/Teknik

Pelayanan secara fisik/teknik meliputi :

1. Melakukan pencocokan
2. Konstruksi kendaraan bermotor
3. Rangka landasan
4. Motor penggerak
5. Sistem pembuangan
6. . Penerus gaya
7. Sistem roda tromol rem/piringan rem
8. Sistem suspense
9. Alat kemudi
10. Sistem rem
11. Lampu-lampu dan alat pemantul cahaya
12. Komponen pendukung
13. Badan kendaraan
14. Peralatan dan perlengkapan kendaraan
15. Ukuran kendaraan
16. Berat Kendaraan

Selanjutnya menurut A. S Moenir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah :

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Sementara itu hakekat dari pelayanan itu sendiri dijelaskan lebih lanjut adalah serangkaian kegiatan, karena pelayanan merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Menurut Sinambela pelayanan publik adalah :

“ Setiapkegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memilikisetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

#### **b. Jenis dan Prinsip Pelayanan Publik**

Menurut kementerian No. 63 tahun 2003 bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan Administratif
2. Pelayanan Barang
3. Pelayanan Jasa

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris, yaitu, penelitian dengan cara menganalisa ketentuan Perundang-undangan kemudian menyesuaikan atau membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan<sup>3</sup>. Artinya, selain mengkaji dan menganalisis objek penelitian dari aspek hukum positif, penulis juga akan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi pada Dinas Perhubungan Kota Ternate, Badan Pusat Statistik, serta Sekretariat Daerah, dengan pertimbangan bahwa masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan yang hendak diteliti,

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun Jenis dan Sumber Data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa perundang-undangan, buku-

---

<sup>3</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

buku, teori-teori, atau pendapat-pendapat, para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.<sup>4</sup>

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat.<sup>5</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang dianggap berkompeten diantaranya kepala dinas perhubungan Kota Ternate dan jajarannya maupun dari wajib uji ( Masyarakat ) kendaraan bermotor.
- c. Data Tersier adalah data yang merupakan bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedi, maupun website.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Study Lapangan yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang berupa dari pengumpulan data dari wawancara langsung terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis saat ini.
- b. Study Kepustakaan yaitu dengan melakukan telaahan buku-buku kepustakaan untuk mendapatkan serta mempelajari informasi, serta bahan dokumen, lainnya yang berhubungan dengan masalah peneliti menyangkut : implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Serta Sekretariat Daerah Kota Ternate.
- c. Study Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,

---

<sup>4</sup> Soemitro dkk, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Gahlia Indonesia, Jakarta, h. 23

<sup>5</sup>Soemitro dkk.*Ibid*, h 25

peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

6

## **E. Teknik Analisi Data**

Setelah data yang penulis peroleh dari lapangan kemudian data tersebut diolah dengan mempelajari, lalu disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan dengan cara mempelajari teori-teori hukum, undang-undang, dan membandingkan dengan pendapat para ahli.

Penulis melakukan penelitian ini mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan memberikan gambaran secara terperinci tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

## **A. Gambaran Umum Kota Ternate**

Kawasan timur Indonesia terkenal memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, termasuk rempah-rempah. Ternate sebagai salah satu kota di wilayah timur Indonesia memiliki kekayaan berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi kekayaan alam yang dimiliki Ternate tersebut merupakan salah satu daya tarik bangsa asing seperti Portugis dan Belanda untuk melakukan penjajahan di Maluku Utara khususnya di Ternate. Letak kota yang dikelilingi oleh laut dan memiliki fasilitas pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung bangsa asing untuk menjajah wilayah ini. Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang wilayahnya di kelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi  $0^{\circ} - 2^{\circ}$  Lintang Utara Dan  $126^{\circ} - 128^{\circ}$  Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar  $162.03 \text{ km}^2$ , sementara lautnya  $5.547,55 \text{ km}^2$ . Secara geografis wilayah Kota Ternate terletak pada posisi  $0^{\circ} - 2^{\circ}$  Lintang Utara dan  $126^{\circ} - 128^{\circ}$  Bujur Timur, Kota Ternate berbatasan dengan :

---

<sup>6</sup>Arikunto *dkk*, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 25

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.

- a) Sebelah Utara dengan Laut Maluku.
- b) Sebelah Selatan dengan Laut Maluku.
- c) Sebelah Timur dengan Selat Halmahera, dan.
- d) Sebelah Barat dengan Laut Maluku

## **B. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Ternate**

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan caratertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Lebih lanjut, menurut Kirom menyebutkan bahwa :

Pelayanan adalah salah satu upaya perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan tersebut menjadi sangat penting, mengingat sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas, maka tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik dan sebagaimana mestinya menjadi suatu keharusan.<sup>8</sup>

Sebagai bentuk pelayanan dalam menjamin kepentingan masyarakat maka pengujian kendaraan bermotor menjadi bagian yang terpenting yang harus di jalankan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang untuk kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang untuk Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan; danPeraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Dalam Pengujian Berkala Kendaraan, Pemerintah Daerah Kota Ternate telah diberikan

---

<sup>8</sup>Ejournal admistrasi negara, volume 1, nomor 4; 2013 : 1554-1568



wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap berkewajiban menjaga, memelihara, dan melindungi pelestarian lingkungan dan keselamatan lalu lintas jalan raya.

Sebagai salah satu wujud dari kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka dalam pelaksanaannya telah diterbitkan beberapa peraturan daerah walaupun tidak secara khusus mengatur tentang proses pengujian kendaraan bermotor namun berhubungan dengan perangkat pelaksana pengujian kendaraan bermotor, diantaranya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Oleh karenanya, Pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Ternate sampai saat ini telah melakukan pengujian kendaraan bermotor melalui UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor serta meningkatkan jaminan keselamatan lalu lintas, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Setiap pengguna kendaraan bermotor harus mematuhi dan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotornya, hal ini tentunya untuk keselamatan pengguna jalan dan keberlasungan kelestarian alam.

Mengurangi dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor ini merupakan salah satu dari sekian banyak tugas yang ada pada Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Ternate mengingat dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor dapat berdampak langsung pada penurunan kualitas udara. Oleh karena itu persoalan ini harus segera ditangani langsung oleh pemerintah melalui unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor di dinas perhubungan yang ada pada setiap daerah. Kesiapan manajemen terhadap hal ini merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan terhadap dampak negative dapat dilakukan dengan memanfaatkan Sistem pelayanan manajemen

transportasi dan tata ruang perkotaan secara baik dan berkelanjutan. Pengendalian pencemaran udara melalui peningkatan sistem transportasi terfokus pada dua aspek, yaitu pengurangan volume kendaraan dan pengujian kelayakan kendaraan bermotor.

Pada saat proses pengujian kendaraan bermotor selesai dilakukan oleh penguji, maka akan diberikan penilaian baik lulus maupun tidak lulus. Jika suatu kendaraan yang telah diuji dinyatakan tidak lulus, maka kendaraan tersebut harus melakukan pengujian ulang sampai dinyatakan lulus oleh penguji, namun jika kendaraan tersebut dinyatakan lulus maka kemudian petugas akan mengesahkan laporan pengujian untuk kemudian diberikan buku uji dan pemasangan tanda uji pada kendaraan. Dengan demikian kendaraan tersebut dinyatakan laik jalan untuk beroperasi pada jalan raya.

Adapun persyaratan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Ternate adalah :

1. Pengujian Berkala Pertama Kali
2. BPKB asli beserta fotocopy
3. STNK asli beserta fotocopy
4. KTP Pemilik Kendaraan asli beserta fotocopy (apabila dikuasakan disertai Surat uasa dari Pemilik Kendaraan)
5. Sertifikat Uji Type
6. Sertifikat Registrasi Uji Type (dari Penanggungjawab Produksi) asli beserta fotocopy
7. Sertifikat Rancang Bangun (dari Dirjenhub Darat dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan mutu uji
8. Surat Ijin Usaha (untuk kendaraan Tertentu)
9. Surat Ijin Operasi Angkutan Sewa dan Pariwisata
10. Surat Tera (untuk Kend Taksi Meter, Tangki dan Kend yang menggunakan Bahan Bakar Gas

### **C. Faktor – Factor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Ternate.**

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila pilar-pilar pendukungnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tidak berjalan secara maksimal dikarenakan adanya pengabaian akan pilar-pilar ini, sehingga menjadi bumerang kepada pihak pelaksana kebijakan di lapangan.

Jones( 1996:166 ) dalam teorinya mengatakan : *“implementation is that set of activities directed toward putting program into effect”*, yang berarti Implementasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program, Menurut Jones Charles O ada 3 kegiatan yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, diantaranya: (1) *Organization*, (2) *Intepretation* dan *Application*.

Sebuah organisasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar suatu proses pekerjaan yang dikehendaki dapat mencapai tujuan yang telah diatur, disusun, ditetapkan. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pengorganisasian ini adalah agar pelaksanaan tugas dilakukan dengan lebih baik dan teratur, koordinasi pelaksanaan pekerjaan dapat lebih baik, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Oleh sebab itu, pemerintah melakukan tindakan untuk menghimpun sumber daya dan pengelolaan sumberdaya yang ada, hal ini dikarenakan setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau peralatan kerja serta ketersediaan perangkat aturan hukum yang legal.

Seperti diketahui pengujian kendaraan bermotor secara teknis dilakukan khusus oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang notabene hanya memiliki 9 ( Sembilan ) orang pegawai, dengan rincian : 1 (satu) orang penguji Fungsional, 4 (empat) orang penguji; dan 7 ( Tujuh ) orang staf administrasi.

Tenaga penguji yang tersertifikasi terdaftar ada 1 ( Satu ) orang, sedangkan yang lainnya belum tersertifikasi namun tetap dipekerjakan sebagai penguji untuk membantu petugas yang ada. Padahal dalam sebuah proses implementasi sebuah kebijakan sangat dibutuhkan staff yang berkompeten, kapabel dan profesional, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir.

Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengujian Kendaraan, atas nama Solihin Rizal. Saat diwawancarai ia mengatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di dinas Perhubungan Kota Ternate memang masih terdapat beberapa kendala dalam pengujian Berkala Kendaraan Bermotor seperti diantaranya belum terakreditasinya infrastruktur, kurikulum Kendaraan, dan pelatihan sarana lainnya, serta minimnya Fasilitas pengujian , keterbatasan SDM pengujian bahkan sampai kurangnya koordinasi dan pengawasan Peralatan Pendukung Sarana Prasarana yang hampir sebageaian besar tidak memenuhi standar kelayakan pengujian<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selama ini petugas mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang diuji mencapai 30 kendaraan/hari. Hal ini dikarenakan petugas yang tersertifikasi hanya 1 (Satu) orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk diuji dalam waktu cepat. Seharusnya petugas penguji yang tersertifikasi minimal harus tersedia 6 (enam) orang tenaga ahli yang masing-masing memiliki tugas sebagai petugas yaitu, uji gas buang, uji lampu, uji rem dan lain sebagainya. Namun untuk sementara UPTD memperbantukan tenaga non sertifikasi untuk membantu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat, sehingga proses pengujian dapat terus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. mengenai kekurangan penguji yang belum tersertifikasi masih akan terus ditingkatkan.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2017, berkedudukan di Dinas Perhubungan Kota Ternate

Namun hal tersebut terkendala karena kuota pelatihan tenaga penguji kendaraan bermotor yang diberikan kepada Dinas Perhubungan oleh pemerintah pusat sampai saat ini sangat terbatas, sedangkan pelatihan tersebut dananya dan wewenangnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dalam hal sertifikasi tenaga penguji, oleh karenanya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sampai saat ini dianggap belum maksimal.

**TENAGA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGANKOTA TERNATE**

No	Sumber daya manusia	Jabatan	Jumlah personil
1	Penguji (Fungsional)	Pelaksana Lanjutan	2
2	Staf	Pengatur Muda TK I	1
		PTT	6

*Sumber : Data Sekunder Yang diolah*

Selain itu dalam menjalankan tugas pengujian kendaraan bermotor, petugas belum didukung oleh peralatan pengujian yang memadai, hal ini sangat penting menjadi perhatian karena dimaksudkan untuk menentukan secara teknis sebuah kendaraan laik jalan atau tidak. Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Hasil amatan penulis di lapangan kondisi peralatan uji di Dinas Perhubungan Kota Ternate saat ini masih jauh dari standar minimal sehingga proses pengujian yang terjadi sampai dengan ini masih menggunakan cara manual. Efek dari keadaan tersebut pemilik kendaraan bermotor yang diujikan pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor hanya mendapatkan pengujian teknis secara manual pada kendaraannya atau hanya sebatas menanyakan efektifitas peralatan yang tersedia pada kendaraan, selebihnya petugas lebih melakukan verifikasi data administrasi untuk selanjutnya diberikan pengesahan pengujian kendaraan sehingga layak untuk kembali beroperasi di jalan. Walaupun pemilik kendaraan tidak memperlmasalah keadaan di UPTD setempat dikarenakan proses

pengujian menjadi lebih cepat, namun keadaan ini sangat disayangkan karena pelaksanaan kebijakan pengujian menjadi terkesan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban peraturan pemerintah tanpa melalui tahapan pengujian yang baik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Terante melalui UPTD pengujian Kendaraan Bermotor belum dilakukan secara benar karena peralatan yang menunjang kebijakan tersebut masih belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Walaupun semua proses administrasi telah dilalui namun pengujian secara teknis tidak dapat benar-benar dilaksanakan dikarenakan ketidaktersediaan alat pengujian yang memadai. Selain itu Dinas selaku instansi induk yang mengurus kegiatan pengujian kendaraan bermotor belum terlihat serius dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat organisasional yang dihadapi oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mengingat keadaan seperti ini telah berlangsung cukup lama.

### **1. Peralatan/ Sarana dan PrasaranaPeralatan**

Peralatan atau sarana dan prasarana yang lengkap serta canggih memang merupakan salah satu standar pelayanan yang baik misalnya dengan menggunakan mesin komputer atau peralatan uji kendaraan bermotor seperti *Head-Light Tester*. Jika pelayanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih maka pemberian pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat akan terwujud. Namun kelengkapan dan kecanggihan peralatan/sarana dan prasarana pelayanan tidak dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan jika sarana prasarana yang ada dalam kondisi rusak. Oleh karena itu kondisi fisik dari peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan dan pengujian kelayakan kendaraan bermotor harus selalu diperhatikan.

### **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam hal ini yakni pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dalam hal memberikan pelayanan selain dituntut memiliki

keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai namun juga dituntut memiliki sikap dan komitmen yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Sikap profesionalisme pegawai atau petugas dalam memberikan pelayanan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya pelatihan – pelatihan diharapkan

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan beberapa hal tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Ternate.

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Ternate masih kurang maksimal. Hal ini di karenakan beberapa indikator seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor, juga faktor peralatan dan fasilitas pengujian yang belum lengkap menjadikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum maksimal.
2. Faktor yang menghambat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Ternate sebagai berikut :
  - a. Keterbatasan persediaan peralatan pengujian dan staf penguji dengan beban kerja yang ada, serta dalam penempatan sumber daya manusia masih di temui orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Dengan keterbatasan tersediannya petugas penguji, dan perlengkapan di Dinas Perhubungan Kota Ternate, ini sangat menghambat proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sehingga hal ini mengakibatkan standar pengujian di lapangan hanya dapat di lakukan

secara manual di karenakan kurangnya peralatan pengujian dan minimnya sumber daya manusia.

b. Tingkat profesional petugas

Tingkat profesional petugas belum begitu baik. Di karenakan masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kewenangannya. Sikap maupun perilaku yang dilakukan ketika melayani sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan.

c. Kepastian pelaksanaan pelayanan

Kepastian pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Ternate masih di rasa kurang dimana belum ada standar operasional prosedur mengenai waktu pelaksanaan pelayanan sehingga waktu pelayanan tidak dapat di ukur. Biaya pelaksanaan (retribusi) telah jelas karena sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Keterbukaan informasi pelayanan

Keterbukaan informasi pelayanan yang ada masih di rasa kurang. Di temukan para pemilik kendaraan yang tidak mengetahui cara untuk memperoleh informasi dan di mana informasi dapat di peroleh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain :

1. Perlu adanya perhatian yang lebih oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur pengujian kendaraan bermotor yang secara teknis mengatur secara langsung pemberian sanksi, pembinaan dan pengawalan secara berkala bagi pemilik kendaraan yang melanggar kebijakan pengujian serta meningkatkan Sosialisasi dengan baik atas kebijakan pengujian kendaraan bermotor, termasuk tugas dan fungsi Dinas sebagai implementator kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Ternate.
2. Adanya upaya peningkatan kualitas implementasi kebijakandengan menempatkan sumber daya manusia yang berkompetendalam bidangnya,



proaktif dalam melakukan pembinaan dan pelatihan parapenguji agar memiliki kompetensi layak sebagai penguji sehingga memenuhi kouta minimal penguji yang bersertifikasi teknis, sertamenyediakan sarana dan prasarana yang memadai untukmendukung pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dunn, Wiliam N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Kurniawan Agung, 2005., *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta Pambaharuan.
- Moenir, H.A.S, 1992, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Siegjatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta
- Sinabela, Lijan Potak Dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik ( Teori Kebijakan dan Implementasi )* , PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemitro dkk, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Gahlia Indonesia, Jakarta,
- Rahardjo Sucipto, 1986, *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, PT. Sinar Baru, Bandung

### **Sumber- Sumber Lain**

- Data Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerja Umum Tahun 2007
- Data hasil Pengelolaan Laporan Tahunan, Tahun 2016, Dinas Perhubungan Kota Ternate

### **Jurnal- Jurnal :**

- Achmad Dwi Heriyanto, 2008, melalui judul penelitian “Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Penumpang Kendaraan Umum Oleh Dinas Perhubungan Dalam Hubungannya Dengan Keselamatan Penumpang di Kabupaten Jepara”.

Akim, 2008, dengan judul penelitiannya “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Efektifitas Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

Nurdjanah, Nunuj. 2005. *Tesis: Analisis Implementasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Implementasi Pengujian Berkala di Kota Bandung)*. Bandung: Institut Teknologi Bandung

[http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com\\_content&view=article&id=76%3ASeminar-Sehari-Penerapan-EURO-2-Dalam-RangkaPengendalian-Emisi-Kendaraan-Bermot](http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3ASeminar-Sehari-Penerapan-EURO-2-Dalam-RangkaPengendalian-Emisi-Kendaraan-Bermot)

[diIndonesia&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=id](http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3ASeminar-Sehari-Penerapan-EURO-2-Dalam-RangkaPengendalian-Emisi-Kendaraan-Bermot)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pengujian\\_kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengujian_kendaraan_bermotor)

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Mengemudi  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang pengujian berkala kendaraan bermotor

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

,







*Gambar 1.2 : Alat Pengujian*



*Gambar 1.2 : Alat Pengujian*

*Gambar 1.2 : Alat Pengujian*



*Gambar 1.2 : Buku Uji Berkala*